

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH P4GN DI KOTA PARIAMAN

Indah Putri Mawarni<sup>1(a)</sup>, Kusdarini<sup>2(b)</sup>, Nila Wahyuni<sup>3(c)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas

<sup>a)</sup>indahputrimawarni17@gmail.com, <sup>b)</sup>kusdarini@soc.unand.ac.id, <sup>c)</sup>nilawahyuni@soc.unand.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

31-08-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2026

#### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,  
Narkotika, Pariaman

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Pariaman, yang merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus relatif tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai upaya penanggulangan, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse yang mencakup variabel informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan utama berjumlah tujuh orang yang berasal dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman, Kepolisian Resor Pariaman, dan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Puskesmas Naras. Informan triangulasi berjumlah delapan orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Dokumen yang dianalisis meliputi Rencana Strategis BNN Tahun 2020–2024, data tersangka tindak pidana narkotika dari tingkat nasional hingga Kota Pariaman, Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN Tahun 2023–2028, serta Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda P4GN-PN telah berjalan, namun belum optimal. Penurunan jumlah kasus narkotika pada tahun 2023 belum signifikan dan masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat di sebagian besar desa/kelurahan serta keterbatasan peran IPWL dalam penyebaran informasi rehabilitasi. Ketimpangan sosialisasi terlihat dari kegiatan yang lebih banyak terpusat di wilayah tertentu, sementara koordinasi intensif dengan masyarakat baru terbangun di desa yang memiliki Kampung Tangguh Anti Narkotika. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerataan informasi, penguatan dukungan masyarakat, dan perluasan koordinasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan P4GN-PN di Kota Pariaman.

#### Keywords:

Policy Implementation, Narcotics,  
Pariaman

#### Corresponding Author:

indahputrimawarni17@gmail.com

### ABSTRACT

This study is motivated by the high incidence of drug abuse and illicit trafficking in Pariaman City, one of the regions with a relatively high number of cases in West Sumatra Province. In response to this problem, the Pariaman City Government enacted Regional Regulation Number 2 of 2023 on the Facilitation of the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking and Narcotics Precursors (P4GN-PN). This research aims to analyze the implementation of the regulation using the policy implementation framework proposed by Jan Merse, which includes the variables of information, policy content, community support, and distribution of resources. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and document

*analysis. The main informants consisted of seven individuals from the Pariaman City Office of National Unity and Politics, the Pariaman Police Resort, and the Mandatory Reporting Institution (IPWL) at Naras Public Health Center. Triangulation informants included eight individuals from local government officials, village heads, and community leaders. The documents analyzed comprised the BNN Strategic Plan 2020–2024, drug crime suspect data from the national to the city level, the Regional Action Plan (RAD) for P4GN 2023–2028, and Regional Regulation of Pariaman City Number 2 of 2023. The findings indicate that the implementation of the P4GN-PN regulation has been carried out but remains suboptimal. The decline in drug abuse and trafficking cases in 2023 was not significant, and several mandated activities have not been fully implemented, particularly direct community-level socialization across most villages and the limited dissemination of rehabilitation information by the IPWL. Uneven socialization efforts were concentrated in certain areas, while effective coordination with communities was mainly observed in villages that had established Anti-Drug Resilient Villages. These findings highlight that equitable information dissemination, strengthened community support, and expanded coordination are critical to improving the effectiveness of P4GN-PN policy implementation in Pariaman City.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i1.1382>

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN). Kebijakan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan keberlangsungan sosial masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, serta menghilangkan rasa nyeri. Pada dasarnya, narkotika diperuntukkan bagi kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktiknya, narkotika kerap disalahgunakan tanpa pengawasan medis, sehingga menimbulkan dampak serius berupa kecanduan, ketergantungan, serta kerusakan sistem saraf dan fungsi otak.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berkembang menjadi isu global. Isu ini mendapat perhatian luas dari pemerintah dan pembuat kebijakan, menjadi sorotan media internasional, serta menjadi objek kajian akademik lintas disiplin. Selain itu, permasalahan narkotika juga menjadi agenda

organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk badan khusus, yaitu United Nations Office on Drugs and Crime, yang berperan dalam pengawasan dan penanggulangan peredaran narkotika secara global. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika merupakan masalah lintas negara yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan serius dalam pengendalian peredaran narkotika. Kondisi geografis yang luas dan strategis menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai wilayah transit peredaran narkotika. Akibatnya, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus berkembang dari tahun ke tahun, sehingga memerlukan keterlibatan aktif seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, sebagai ujung tombak implementasi kebijakan.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional. Kota Pariaman menunjukkan tren peningkatan jumlah tersangka kasus narkotika pada periode 2020–2022 dan penurunan pada tahun 2023,

meskipun belum signifikan. Selain itu, secara spasial, Kota Pariaman memiliki karakteristik sebagai daerah perlintasan antarwilayah serta terdapat 28 desa/kelurahan yang dikategorikan sebagai kawasan rawan narkoba.

Kondisi ini diperberat oleh ketiadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di Kota Pariaman. Tidak adanya BNNK menyebabkan pelaksanaan kebijakan P4GN-PN bertumpu pada kerja sama lintas instansi, yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian Resor Pariaman, serta Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Puskesmas Naras. Pembagian peran tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar kebijakan dapat berjalan efektif di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai P4GN di berbagai daerah umumnya menekankan pada efektivitas program, peran BNN, atau capaian output kebijakan. Namun, masih terbatas kajian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan P4GN-PN pada tingkat kota yang tidak memiliki BNN kabupaten/kota, terutama dengan menyoroiti dinamika informasi, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi antar implementor. Selain itu, kajian implementasi kebijakan narkotika di tingkat daerah masih cenderung bersifat deskriptif normatif dan belum secara mendalam mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memposisikan diri untuk memberikan kontribusi akademik dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 menggunakan kerangka implementasi kebijakan oleh Jan Merse. Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif melalui empat variabel utama, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi, sehingga dapat mengungkap faktor-faktor spesifik yang memengaruhi keberhasilan dan keterbatasan implementasi kebijakan di tingkat kota.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pariaman dan para implementor kebijakan P4GN-PN, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur implementasi kebijakan publik, khususnya pada konteks kebijakan narkotika di daerah dengan keterbatasan kelembagaan formal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi P4GN-PN. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan P4GN-PN di tingkat Kota Pariaman, dengan fokus pada peran dan interaksi antarimplementor serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan relevan terhadap implementasi kebijakan P4GN-PN. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang berasal dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman, Kepolisian Resor Pariaman, serta Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Puskesmas Naras. Selain itu, informan triangulasi berjumlah delapan orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada tahun 2024.

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara. Dokumen yang dianalisis meliputi Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024, data tersangka tindak pidana narkotika dari tingkat nasional hingga Kota Pariaman, Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN Tahun 2023–2028, serta Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Jan Merse yang terdiri dari empat variabel, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Keempat variabel tersebut diterjemahkan ke dalam panduan wawancara dan kategori analisis, sehingga setiap data empiris yang diperoleh dapat diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan masing-masing variabel untuk menilai sejauh mana kebijakan P4GN-PN diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan utama dan informan triangulasi, sedangkan triangulasi data dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan data dokumentasi yang relevan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri konsistensi informasi, mengidentifikasi perbedaan perspektif antar informan, serta memperkuat interpretasi data dalam penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) mengatur pembagian peran implementasi ke dalam tiga bidang utama, yaitu pencegahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman, pemberantasan oleh Polres Pariaman, serta penanganan atau rehabilitasi oleh Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) yang dijalankan oleh Puskesmas Naras. Pembagian peran ini menjadi dasar dalam menilai implementasi kebijakan di lapangan berdasarkan empat variabel implementasi menurut Jan Merse, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

### Informasi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait kebijakan P4GN-PN telah dilakukan oleh para implementor, namun jangkauannya belum merata. Kantor Kesbangpol Kota Pariaman melaksanakan sosialisasi yang pada umumnya ditujukan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat, sementara sosialisasi langsung kepada masyarakat umum masih terbatas dan lebih sering bersifat permintaan dari desa tertentu. Hal ini menyebabkan tidak seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi secara langsung mengenai kebijakan P4GN-PN.

Polres Pariaman melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui program “Jum’at Curhat” yang dilaksanakan di masjid sekitar wilayah Kantor Polres Pariaman. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan informan, kegiatan ini belum menjangkau masjid-masjid di wilayah yang berjarak cukup jauh dari pusat kota. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah pinggiran relatif jarang terlibat dalam

kegiatan sosialisasi yang difasilitasi langsung oleh kepolisian.

Sementara itu, IPWL Puskesmas Naras belum secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat umum. Hal ini tercermin dari pernyataan beberapa informan masyarakat yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan IPWL maupun prosedur rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Minimnya informasi mengenai IPWL berimplikasi pada rendahnya pemanfaatan layanan rehabilitasi medis sebagai bagian dari kebijakan P4GN-PN.

Dari sisi akurasi informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh para implementor bersumber dari institusi resmi dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Sosialisasi yang dilakukan Kesbangpol melibatkan unsur Forkopimda dan instansi terkait, sedangkan informasi pengungkapan kasus yang disampaikan Polres Pariaman sesuai dengan data penanganan perkara yang ada. Dengan demikian, permasalahan utama pada variabel informasi bukan terletak pada keakuratan isi, melainkan pada keterbatasan jangkauan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Kota Pariaman.

### Isi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor memahami isi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 dan tujuan kebijakan P4GN-PN. Pemahaman ini tercermin dari kesesuaian pelaksanaan tugas dengan pembagian bidang yang diatur dalam Perda, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan penanganan.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh kegiatan yang tercantum dalam Perda telah dilaksanakan secara optimal. Beberapa program fasilitasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat masih terbatas pada desa-desa tertentu, sementara sebagian besar desa/kelurahan belum tersentuh kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan isi kebijakan belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan implementasi di tingkat lapangan.

### Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan P4GN-PN terlihat dalam bentuk dukungan fisik dan non-fisik. Dukungan fisik paling nyata adalah pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkotika. Hingga tahun 2023,

Kampung Tangguh Anti Narkoba telah terbentuk di empat desa, yaitu Desa Balai Naras, Desa Pauh Timur, Desa Marunggi, dan Desa Pasir Sunur. Pembentukan ini merupakan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Kesbangpol dan Polres Pariaman.

Meskipun demikian, jumlah Kampung Tangguh Anti Narkoba tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan di Kota Pariaman yang mencapai 71 desa/kelurahan. Artinya, sebagian besar wilayah belum memiliki wadah formal partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba.

Dukungan non-fisik masyarakat lebih banyak diwujudkan melalui upaya menjaga lingkungan keluarga dan sosial dari bahaya narkoba. Namun, tingginya jumlah desa/kelurahan yang tergolong rawan narkoba menunjukkan bahwa dukungan ini belum terlembagakan secara sistematis dan masih bergantung pada kesadaran individu dan komunitas tertentu.

### **Pembagian Potensi**

Pembagian potensi antar implementor telah diatur secara jelas melalui pembagian tugas dan fungsi. Struktur birokrasi masing-masing instansi relatif sederhana dan tidak berbelit, sehingga tidak ditemukan hambatan struktural yang signifikan.

Dari sisi komunikasi dan koordinasi, para implementor menjalin komunikasi dua arah baik secara formal melalui rapat koordinasi maupun secara informal melalui media komunikasi. Namun, koordinasi dengan masyarakat lebih banyak terfokus pada desa-desa yang telah membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba. Akibatnya, koordinasi dan pembinaan belum menjangkau desa/kelurahan yang belum memiliki kelompok tersebut, sehingga terjadi ketimpangan jangkauan koordinasi antar wilayah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN-PN di Kota Pariaman tidak sepenuhnya terhambat oleh ketidakjelasan kebijakan atau lemahnya struktur birokrasi, melainkan oleh keterbatasan jangkauan informasi, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta koordinasi lintas aktor yang masih bersifat selektif wilayah. Hal ini sejalan dengan kerangka Jan Merse yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi

sangat ditentukan oleh distribusi informasi dan pembagian potensi yang efektif.

Dibandingkan dengan studi implementasi P4GN di daerah lain yang memiliki keberadaan BNN Kabupaten/Kota, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan BNNK di Kota Pariaman memperbesar beban koordinasi pada pemerintah daerah dan kepolisian. Kondisi ini menjelaskan mengapa implementasi lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu dan belum merata secara spasial.

Penggunaan kerangka Merse dalam penelitian ini memberikan pemahaman bahwa masalah implementasi kebijakan P4GN-PN bukan semata-mata persoalan “belum optimal”, tetapi merupakan hasil dari mekanisme keterbatasan jangkauan informasi, ketergantungan pada inisiatif desa, serta absennya aktor koordinatif khusus di tingkat kota. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya desain fasilitasi P4GN-PN yang lebih proaktif dan terpusat, khususnya dalam memperluas sosialisasi, memperkuat peran desa, dan menjangkau wilayah yang belum memiliki struktur partisipasi masyarakat.

### **PENUTUP**

Berdasarkan Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) telah berjalan, namun menunjukkan beberapa keterbatasan substantif dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan. Temuan penelitian secara spesifik menunjukkan empat hal utama.

Pertama, ketimpangan penyampaian informasi masih terjadi, di mana kegiatan sosialisasi lebih banyak menjangkau aparat desa dan tokoh masyarakat tertentu, serta terpusat di wilayah yang berdekatan dengan pusat kota, sementara sebagian besar desa/kelurahan belum memperoleh sosialisasi secara langsung dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan P4GN-PN, termasuk terhadap fungsi dan mekanisme layanan rehabilitasi melalui IPWL.

Kedua, dukungan masyarakat secara kelembagaan masih terbatas, yang tercermin dari pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang baru terealisasi di 4 desa dari total 71 desa/kelurahan di Kota Pariaman, meskipun terdapat 28 desa/kelurahan yang

tergolong sebagai kawasan rawan narkoba. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba belum terlembagakan secara merata dan masih sangat bergantung pada inisiatif desa serta ketersediaan sumber daya lokal.

Ketiga, koordinasi antara implementor kebijakan dengan masyarakat belum menjangkau sebagian besar wilayah Kota Pariaman. Koordinasi yang intensif umumnya hanya dilakukan pada desa-desa yang telah membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba, sehingga desa/kelurahan lainnya relatif belum terlibat dalam jejaring koordinasi dan pengawasan kebijakan P4GN-PN. Pola koordinasi yang bersifat selektif wilayah ini berpotensi menimbulkan kesenjangan implementasi antar desa.

Keempat, meskipun pembagian peran antar implementor telah diatur secara jelas dan dipahami, keterbatasan jangkauan informasi, dukungan masyarakat, dan koordinasi lintas aktor menyebabkan sebagian kegiatan fasilitasi yang diamanatkan dalam Perda belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan kebijakan. Pertama, pemerintah daerah bersama para implementor perlu merancang strategi sosialisasi yang lebih proaktif dan merata hingga ke tingkat desa/kelurahan, tidak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat. Kedua, diperlukan dukungan kebijakan dan penganggaran yang lebih jelas bagi desa untuk mendorong pembentukan dan penguatan Kampung Tangguh Anti Narkoba sebagai wadah partisipasi masyarakat. Ketiga, koordinasi antara implementor dan masyarakat perlu diperluas secara sistematis ke seluruh wilayah, tidak terbatas pada desa tertentu, agar pelaksanaan kebijakan P4GN-PN tidak bersifat parsial. Keempat, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan informan yang masih terfokus pada aktor-aktor utama pelaksana kebijakan dan sebagian kelompok masyarakat, serta periode pengumpulan data yang terbatas pada fase awal implementasi Perda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan

informan, serta mengkaji implementasi kebijakan P4GN-PN dalam jangka waktu yang lebih panjang, termasuk membandingkannya dengan daerah lain yang memiliki atau tidak memiliki BNN Kabupaten/Kota, guna memperkaya pemahaman akademik mengenai implementasi kebijakan P4GN di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Annisa. 2020. *Implementasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Arianto, Dedi. 2021. *Analisis Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNPR)*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Arnela Nurmalita, Suci Megawati. 2014. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah, BABINKAMTIBNAS dan PLKB di Tingkat Kelurahan*.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* [Terjemahan Samodra Wibawa, dkk]. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghoodse. 2002. *Pencegahan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Lukman Offset : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)*

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan2023#:~:text=Saat%20ini%20Indonesia%20memiliki%20jumlah,Serikat%20340%C13%20juta%20jiwal>
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Jurnal. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.*
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.*
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis Second Edition.* United States of America. Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung Remaja. Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan M. dkk.2017. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: Kencana.
- Novitasari, Erika. 2018. *Implementasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung Sebagai Bentuk Edukasi Formal Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba.* Skripsi. Tulungagung: STKIP PGRI Tulungagung.
- Pahlevi, Diki. 2020. *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda.* Skripsi. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Qomariyatus, Sholihah. 2013. Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat.*
- Soedjono. 1985. *Narkotika dan Remaja,* Penerbit Alumni, Bandung.
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung:alfabeta.
- Suharno. 2010 . *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: PT. Remaja Pustaka Belajar.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).* Yogyakarta. CAPS.